



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG  
URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN  
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

## BAB II

### URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi program dan anggaran, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi program dan anggaran;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
  3. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja;
  6. pengelolaan data dan informasi Badan;

7. pengolahan data perencanaan program dan anggaran, dan pelaporan kinerja;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi keuangan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan;
  3. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  4. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  5. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  6. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  7. pelaksanaan verifikasi keuangan;
  8. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  9. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  10. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

#### Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
  2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

5. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
  2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  5. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi politik dalam negeri;

2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  5. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan sub bidang organisasi kemasyarakatan;
  2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  5. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  5. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Penanganan Konflik, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi penanganan konflik;
  2. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
  5. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Badan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001